

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Jl. Sengkawit Nomor 5 77212 055221178

www.pa-tanjungselor.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR



Layanan Pendaftaran Perkara

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah
4. Akta Cerai (khusus perkara pengesahan perkawinan di bawah tangan bagi janda atau duda)
5. Fotokopi rekening (berguna untuk proses pengembalian sisa panjar biaya perkara apabila ada sisa)
6. Surat keterangan domisili (jika alamat tempat tinggal beda dengan KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan seluruh persyaratan dibawa.
2. Datang ke layanan pendaftaran dengan membawa seluruh berkas dalam map.
3. Ambil nomor antrian di depan pintu masuk PTSP, lalu tunggu.
4. Petugas layanan pendaftaran akan memeriksa kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, maka petugas akan menghitung taksiran panjar biaya perkara dan menerbitkan kode pembayaran

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Petugas layanan pendaftaran perkara memeriksa kelengkapan berkas perkara yang akan didaftarkan. Apabila persyaratan berkas telah terpenuhi, maka pencari keadilan (masyarakat) akan menerima kode pembayaran panjar biaya perkara hanya dalam hitungan detik.

Pengguna layanan dapat langsung membayar panjar biaya perkara tersebut melalui mesin EDC yang ada dilayanan pendaftaran atau melalui BANK BRI terdekat.

Jika pembayaran melalui mesin EDC, maka tidak sampai 1 menit pengguna sudah mendapat nomor perkara kecuali jika terjadi gangguan sistem.

Jika pembayaran melalui BANK, maka nomor perkara akan dikirim ke pengguna via sms

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Jl. Sengkawit Nomor 5 77212 055221178

www.pa-tanjungselor.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

Tidak dipungut biaya
TANJUNG SELOR

Biaya panjar perkara meliputi :

1. PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. PNBP Panggilan @Rp10.000,00 dikali jumlah pihak dalam perkara
3. PNBP Redaksi Rp. 10.000,00
4. PNBP Pemberitahuan Putusan/Penetapan @Rp. 10.000,00 dikali jumlah pihak dalam perkara
5. Meterai Rp. 10.000,00
6. Biaya ATK perkara/proses Rp. 75.000,00
7. Biaya Panggilan (sesuai radius dan jumlah pihak)
8. Biaya Pemberitahuan (sesuai radius dan jumlah pihak)

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Tk. Pertama

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui SIWAS atau ke layanan pengaduan, dan akan langsung ditindaklanjuti